



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel : inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman : inspektorat.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NOMOR : 003 /KPTS/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN DAN
PEJABAT PEMERIKSA HASIL PENGADAAN BARANG / JASA
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024

INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024;
 - bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang /jasa dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud huruf a perlu menunjuk Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang /Jasa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kabupaten Gunungkidul tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12,13,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Pengadaan Barang /Jasa pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 9 Januari 2024



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 003 / KPTS / 2024
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT
PENGADAAN DAN PEJABAT
PEMERIKSA HASIL PENGADAAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

SUSUNAN PERSONALIA

No	JABATAN DALAM PENGADAAN	NAMA /NIP /JABATAN DALAM DINAS	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA			
1.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada pengadaan: 1. Tablet 1 Unit 2. Smart TV 3 Unit 3. Alat-alat ukur pemeriksaan fisik	Anton Prihutoro,SE / 19831129 201101 1 004 / Auditor Ahli Muda	Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
PEJABAT PEMERIKSA HASIL PENGADAAN BARANG/JASA			
1.	Pejabat Pemeriksa Hasil Pengadaan Barang/Jasa pada pengadaan: 1. Tablet 1 Unit 2. Smart TV 3 Unit 3. Alat-alat ukur pemeriksaan fisik	Agustinus Setyo Koordijanto, ST, M.Eng. / 197005291998031003 / Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian.	Memeriksa administrasi Hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.

INSPEKTUR
INSPEKTORAT DAERAH
4 SAPTOYO
GUNUNGKIDUL